



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN  
PRODUK HALAL DAN LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4  
TAHUN 1956, UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956 DAN UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II  
TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA  
SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM  
ACARA PIDANA, UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, UNDANG-UNDANG NOMOR  
49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM, UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG  
MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL, DAN  
HERZIENE INLANDSCH REGLEMENT,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 29 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene Inlandsch Reglement terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **PEMOHON**

1. Rega Felix (Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023)
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang diwakili oleh Kopli Ansori sebagai Bupati dan Carles Ronsen sebagai Ketua DPRD (Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023)
3. Moch. Imam Djauhari (Perkara Nomor 78/PUU-XXII/2024)
4. Justino Halomoan Sinaga (Perkara Nomor 98/PUU-XXII/2024)
5. Oei Halim Wibisono (Perkara Nomor 102/PUU-XXII/2024)
6. Peria Ronald Pidu, Mulyadi Taufik Hidayat, dan Febri Bagus Kuncoro (Perkara Nomor 103/PUU-XXI/2023)
7. Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, yang diwakili oleh Samsudin Anggiluli (Bupati Sorong Selatan 2021-2024) (Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023)

## **ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Kamis, 29 Agustus 2024, Pukul 09.04 – 11.10 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita  
Rizki Amalia  
Siska Yosephin Sirait  
Ria Indriyani  
Agusniwan Etra  
Jefri Porkonanta Tarigan

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023:**

Rega Felix

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023:**

1. Satria Adhitama Sukma
2. Ahmad Halim

**C. Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XXII/2024:**

Moch. Imam Djauhari

**D. Pemohon Perkara Nomor 98/PUU-XXII/2024:**

1. Justino Halomoan Sinaga
2. Ronaldo (Pendamping)

**E. Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XXII/2024:**

Oei Halim Wibisono

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XXII/2024:**

Louis Santoso

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XXI/2023:**

1. Judianto Simanjuntak
2. Wahyu Wagiman

**H. Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023:**

1. Samsudin Anggiluli
2. Marthinus Maga
3. Theo Thesia

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023:**

1. Anton Febrianto
2. Markus Manumpak

**J. DPR:**

1. Ester Yolanda
2. Rizki Emil
3. Reza Azhari

**K. Pemerintah:**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Sakti Lazuardi            | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. M. Iqbal Ramadhan         | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Purwoko                   | (Kemenkumham)          |
| 4. M. Fuad Muin              | (Kemenkumham)          |
| 5. Wahyu Jaya Setia A.       | (Kemenkumham)          |
| 6. Fauzi Ibrahim Reza        | (Kemenkumham)          |
| 7. Bimo Aryo Tedjo           | (Kemendagri)           |
| 8. Aang Hakam Zuwaidi        | (Kemendagri)           |
| 9. Aris Ropendi              | (Kemendagri)           |
| 10. M. Nuzullam              | (Kemendagri)           |
| 11. Feni                     | (Kemendagri)           |
| 12. Teguh Subarto            | (Kemendagri)           |
| 13. Astriani Mukti           | (Kemendagri)           |
| 14. Hanafi                   | (Kemendagri)           |
| 15. Ryantonni Amaldi         | (Kemendagri)           |
| 16. Eka Denny Mansjur        | (Kemensekneg)          |
| 17. M. Rizky Noviyanto       | (Kemensekneg)          |
| 18. Teguh Satrio Prakoso     | (Kemensekneg)          |
| 19. Oryza Trivia Astarina    | (Kemensekneg)          |
| 20. E. A. Chuzaemi Abidin    | (Kemenag)              |
| 21. Mahdisin                 | (Kemenag)              |
| 22. Bisma Khairifadil        | (Kemenag)              |
| 23. Ajrin Nurlyana           | (Kemenag)              |
| 24. Bintan Dzumirroh Ariny   | (Kemenag)              |
| 25. Basri Hatimbulan Harahap | (Kejagung)             |
| 26. Hanifa                   | (Kejagung)             |

**L. Pihak Terkait Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023:**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Fadlun Bauw           | (Gubernur Papua Barat Daya) |
| 2. Donar Taluke          | (Bupati Sorong)             |
| 3. Antonius P. S. Wibowo | (LPSK)                      |
| 4. M. Ramdan             | (LPSK)                      |
| 5. Abdanev Jopa          | (LPSK)                      |
| 6. Ery Kurnia            | (LPSK)                      |
| 7. Albar Aliyyus         | (LPSK)                      |

8. Rizki Amalia	(LPSK)
9. Yusnia Arianingsih	(LPSK)
10. Mulyadi	(LPSK)
11. Imam Margono	(BNPT)
12. Rahel	(BNPT)
13. Raras Yusvinindya	(BNPT)
14. Indoko Pujiharbowo	(BNPT)
15. Rizky Dwi Utami	(BNPT)
16. Ayu Permata Yuliana	(BNPT)
17. Hendri Donan	(Gubernur Provinsi Bengkulu)
18. Roseffendi	(Gubernur Provinsi Bengkulu)
19. Ade Wahyu Saputra	(Gubernur Provinsi Bengkulu)
20. Doni Gusnadi	(Gubernur Provinsi Bengkulu)
21. Andi Danial	(Gubernur Provinsi Bengkulu)
22. Fitriyansyah	(Bupati Kabupaten Bengkulu Utara)
23. Irsaliyah Yurda	(Bupati Kabupaten Bengkulu Utara)
24. Bari Oktari	(Bupati Kabupaten Bengkulu Utara)
25. Sri Sunarsih	(ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
26. Adi Fariadi Ritonga	(ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
27. Witri Lizayati	(ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
28. Yosep Alexander	(ATR/BPN Provinsi Bengkulu)
29. Yogastio Esadimmarca	(ATR/BPN Provinsi Bengkulu)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.04 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum pengucapan ketetapan dan putusan dimaksud. Pertama, kami tidak akan lagi memeriksa kehadiran Para Pihak satu per satu karena tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh bagian Persidangan atau Kepaniteraan. Kemudian yang berikutnya, Mahkamah Konstitusi hanya akan membacakan ketetapan dan putusan ini pada bagian-bagian pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja, dan pertimbangan-pertimbangan yang ... pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dan tertentu. Akan tetapi, secara keseluruhan, baik ketetapan maupun putusan ini salinannya sudah siap untuk diserahkan kepada Para Pihak dan akan dikirim nanti melalui e-mail masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai atau paling lambat 2 ... 3 hari kerja karena ini PUU. Kalau PPHU 2 hari kerja, tapi kalau PUU (Pengujian Undang-Undang) 3 hari kerja selambat-lambatnya sudah dikirim kepada Para Pihak.

Kemudian yang penting juga perlu kami sampaikan, selama pembacaan ketetapan dan putusan, semua Pihak tidak diperkenankan untuk mengajukan usulan, interupsi, menyela pengucapan ketetapan maupun putusan, ataupun dalam bentuk yang lain. Karena pengucapan ketetapan dan putusan adalah bagian dari pengejawantahan Para Hakim Yang Mulia ini menyampaikan pendapat, kemudian pernyataan-pernyataannya, sehingga tidak etis kalau kemudian dipotong untuk disela dan diajukan interupsi. Karena kepada Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan yang sebelumnya.

Kemudian yang terakhir, tidak boleh ada yang bermain alat komunikasi atau sejenisnya. Nanti kalau ketahuan Petugas kami akan perintahkan untuk mempersilakan untuk dikeluarkan dari persidangan.

Baik. Untuk pertama kami akan ucapkan dulu ketetapan. Yang pertama, Ketetapan Nomor 71.

Ketetapan Nomor 71/PUU-XXI/2023. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 27 Juni 2023 yang diajukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong beralamat di Dusun 1 dan Dusun 2, 000/000 Desa Kota Baru, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong. Berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ref. 001 dan seterusnya 2023 bertanggal 13 Januari 2023 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan yang semua adalah ... yang semua adalah para advokat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 68 dan seterusnya 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor 71/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan seterusnya sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dianggap diucapkan.
- c. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah melaksanakan persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
- d. Dianggap diucapkan.
- e. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah melaksanakan persidangan pemeriksaan persidangan pada tanggal 6 September 2023 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden.
- f. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah melaksanakan persidangan pemeriksaan persidangan pada tanggal 21 September 2023 dengan agenda mendengarkan Keterangan DPR dan Keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu.

- g. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah melaksanakan persidangan pemeriksaan persidangan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan agenda mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu.
- h. i. j. Dianggap diucapkan.
- k. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 71 dan seterusnya 2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2024 dengan amar mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir.
  - 1. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak putusan ini diucapkan.
  - 2. 3 amar yang bersangkutan dianggap diucapkan.
- l. Bahwa selama dalam proses pelaksanaan putusan sela, sebagaimana dimasukkan dalam amar putusan huruf k di atas, Pemohon telah menyampaikan Surat Nomor 180 dan seterusnya tahun 2024 bertanggal 21 Agustus 2024 perihal Penarikan Kembali atau Pencabutan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 71 ... undang-undang ... Nomor Perkara 71/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- m. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf l di atas, putusan sela sebagaimana dimaksud pada huruf k bukanlah merupakan putusan akhir, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk dilakukan pencabutan atau penarikan kembali permohonan oleh Pemohon.
- n. Dianggap diucapkan.
- o. Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pleno dengan agenda meminta konfirmasi perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Perkara a quo yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara atau yang mewakili, dan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Dalam persidangan tersebut, Kuasa Pemohon pada pokoknya membenarkan Pemohon telah mencabut Permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023.

- p. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf l sampai dengan huruf o di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Agustus 2024 memutuskan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023 adalah beralasan merut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
- q. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf p di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaga Negara dan seterusnya) dianggap diucapkan.
3. angka 4, dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1821) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan Kembali Permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim-Hakim Konstitusi, namanya dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 09.17 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta diadili Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden dan/atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu dan/atau yang mewakili, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dan/atau yang mewakili, serta Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu dan/atau yang mewakili.

Dilanjut, masih putus ... ketetapan. Ketetapan Nomor 106/PUU-XXI/2023. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 21 Agustus 2023 yang diajukan oleh Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan beralamat di Kampung Wernas, Kecamatan Taminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Berkenaan dengan Permohonan a quo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2023, Pemohon memberi Kuasa kepada Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104 dan seterusnya dianggap diucapkan, tahun 2023, bertanggal 30 Agustus 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan Nomor 106/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dianggap diucapkan.
- c. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah melaksanakan persidangan pemeriksaan pendahuluan pada

tanggal 21 September 2023 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.

- d. Dianggap diucapkan.
- e. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah melaksanakan persidangan pemeriksaan persidangan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan agenda mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden.
- f. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah melaksanakan persidangan pemeriksaan persidangan pada tanggal 30 Januari 2024 dan 5 Februari 2024 dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi Pemohon.
- g. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah melaksanakan persidangan pemeriksaan persidangan pada tanggal 21 Februari 2024 dan 5 Maret 2024 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli Pemohon, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sorong, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dan Pihak Terkait Gubernur Papua Barat.
- h. Bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 106 dan seterusnya 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 2024 dengan amar mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir:
  - 1. Memerintahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintahan ... Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung Botain di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama empat bulan sejak putusan ini diucapkan.
  - 2. Amar dua ... angka 2, amar angka 3, dianggap diucapkan.
- i. Bahwa selama dalam proses pelaksanaan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam amar putusan huruf h di atas, Pemohon telah menyampaikan Surat Nomor 100.4.11 dan seterusnya dianggap diucapkan, bertanggal 14 Agustus 2024 perihal Pernyataan Pencabutan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan pertimbangan akan dilakukan mediasi dan penyelesaian secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Pejabat Gubernur Papua Barat Daya dengan mengacu pada peta, dan seterusnya dianggap diucapkan.
- j. k, dianggap diucapkan.
- l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pleno dengan agenda

meminta konfirmasi perihal Permohonan Pencabutan Permohonan perkara a quo yang dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Bupati Sorong atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Gubernur Papua Barat Daya atau yang mewakili. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkan telah mencabut Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023.

- m. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf i sampai dengan huruf ... huruf l di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 Agustus 2024 memutuskan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
- n. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf m di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan bekas permohonan kepada Pemohon.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dianggap diucapkan.
- 3. 4, dianggap diucapkan.

Menetapkan:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 106/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan Kembali Permohonan Nomor 106/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik

(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.25 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait ... Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sorong dan/atau yang mewakili, tanpa dihadiri Gubernur Provinsi Papua Barat ... Papua Barat.

Dilanjut dengan Perkara Nomor ... Putusan Nomor 58. Silakan, Yang Mulia.

## **2. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:17]**

Putusan Nomor 58/PUU-XXII[sic!]/2023. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama, Rega Felix, dan seterusnya. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar Keterangan Pemohon.

Membaca dan mendengar Keterangan Presiden.

Membaca dan mendengar Keterangan Ahli Presiden.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

Duduk Perkara.

Paragraf 2.1 sampai dengan 2.6 dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1, 3.2, dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Paragraf 3.3, 3.4, 3.5, dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan Permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang 33/2014 Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 33/2014 dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 33/2014 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil Permohonan, dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap ... angka 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada pokoknya huruf a, b, c, d dianggap diucapkan.

Paragraf 3.8, 3.9, 3.10 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta Kesimpulan Pemohon, Keterangan Presiden, keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, serta Kesimpulan Presiden, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang 33/2014, Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang 33/2014 dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 33/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak dapat diajukan upaya hukum terhadap penetapan kehalalan produk kepada pengadilan agama.

Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang 33/2014, sekalipun dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas argumentasi pertentangan norma yang dimohonkan pengujiannya dengan konstitusi, namun dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan Pemohon adalah tidak

adanya kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa kehalalan produk yang dilakukan oleh keputusan Komite Fatwa Produk Halal. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting terlebih dahulu dipahami secara komprehensif rumusan norma yang dimohonkan pengujiannya yang telah diubah dengan Undang-Undang 6/2023. Rumusan norma Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang 33/2014 selengkapnya sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Dengan mencermati secara saksama keseluruhan norma Pasal 33 a quo, pada prinsipnya Pasal 33 ayat (5) yang dimohonkan pengujian tidak berdiri sendiri karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari norma di atasnya yang mengatur mengenai penetapan kehalalan produk (vide bagian keempat Undang-Undang 33/2014). Norma tersebut menentukan bahwa MUI in casu MUI provinsi, MUI kabupaten/kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) diberi kewenangan untuk menentukan kehalalan produk melalui proses yang telah ditentukan. Dengan berlakunya Undang-Undang 6/2023 ditentukan keberadaan Komite Fatwa Produk Halal yang dipersoalkan oleh Pemohon karena adanya berbagai lembaga yang turut menetapkan kehalalan produk. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas pembentukan Komite Fatwa Produk Halal.

Komite dimaksud dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 297 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal yang beranggotakan 25 orang, terdiri atas para alim ... para ulama dari berbagai organisasi masyarakat, serta akademisi yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Meskipun Komite Fatwa Produk Halal diangkat oleh pemerintah dalam hal ini menteri, komite ini bukanlah badan yang menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintahan, tetapi menjalankan salah satu urusan yang menjadi domain agama in casu urusan kehalalan produk.

Sebagai lembaga baru, Komite Fatwa Produk Halal diberi tugas antara lain memberikan penetapan fatwa kehalalan produk secara bersyarat, yakni apabila MUI dan MPU Aceh melampaui batas waktu dalam menetapkan kehalalan produk yang telah ditentukan oleh undang-undang (vide Pasal 28 angka 19 Lampiran Undang-Undang 6/2023) yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang 33/2014. Adanya syarat dimaksud menunjukkan bahwa pada prinsipnya penetapan kehalalan produk merupakan kewenangan MUI yang dilakukan dalam sidang fatwa halal (vide Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang 6/2023) yang memuat perubahan norma Pasal 33 Undang-Undang 33/2014 dan harus ditetapkan kehalalan produk dimaksud dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau MPU Aceh menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari Lembaga Pemeriksa Halal

(LPH). Semula dalam Undang-Undang 33/2014 menentukan bahwa berkenaan dengan penetapan kehalalan produk MUI ... kami ulang, semula dalam Undang-Undang 33/2014 menentukan bahwa berkenaan dengan penetapan kehalalan produk, MUI bertanggung jawab dalam melakukan penetapan tersebut melalui sidang fatwa halal yang melibatkan pakar, unsur kementerian, lembaga, dan/atau instansi terkait. Kemudian, sidang ini harus memutuskan kehalalan produk dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh MUI dan disampaikan kepada BPJH untuk digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat halal (vide Pasal 33 Undang-Undang 33/2014).

Perubahan jangka waktu penanganan sertifikasi halal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian waktu dan percepatan dalam proses penetapan kehalalan produk. Selain itu, Komite Fatwa Produk Halal juga diberi tanggung jawab memberikan penetapan fatwa kehalalan produk yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat menjadi solusi kebutuhan percepatan jangkauan sertifikasi halal. Sekalipun dilakukan percepatan, namun penetapan kehalalan produk tersebut tetap didasarkan pada ketentuan fatwa halal. Dalam kaitan ini, penting dilakukan percepatan sertifikasi halal karena adanya sifat wajib bersertifikasi halal terhadap setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia (vide Pasal 4 Undang-Undang 33/2014). Artinya, dengan berlakunya Undang-Undang 6/2023 memperjelas proses verifikasi setiap permohonan yang masuk ke BPJPH mengenai data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk, dan bahan yang digunakan, serta cara pengolahan produk, yaitu paling lama satu hari kerja.

Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dimohonkan tersebut. Demikian pula, dengan penetapan hasil LPH juga dipercepat waktunya, yang semula tidak dipertegas waktunya, sekarang ditentukan menjadi paling lama satu hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap (vide Pasal 48 angka 15 dan angka 16 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan norma Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang 33/2014). Fase berikutnya dari proses permohonan sertifikasi halal adalah dilakukannya pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh auditor halal, yakni orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan syariat islam yang diangkat oleh LPH sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan (vide Pasal 48 angka 9 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan norma Pasal 14 Undang-Undang 33/2014).

Pemeriksaan produk yang dimohonkan sertifikasi halal tersebut dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Apabila dalam

proses pemeriksaan auditor halal meragukan kehalalan bahan yang digunakan, maka dilakukan proses pengujian ke laboratorium. Dalam kaitan ini, Pemohon atau pelaku usaha wajib memberikan informasi secara terbuka mengenai bahan-bahan yang digunakan.

Berkaitan dengan waktu untuk proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk ini, Undang-Undang 6/2023 juga membatasi waktunya, yakni paling lama 15 hari kerja dan dapat diperpanjang apabila dalam proses pengujian di laboratorium tersebut ternyata masih membutuhkan waktu (vide Pasal 48 angka 17 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan norma Pasal 31 Undang-Undang 33/2014).

Setelah seluruh proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk selesai dilakukan, LPH menyerahkan hasil tersebut kepada MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau MUI Aceh dengan tembusan yang dikirimkan ke BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.

Fase berikutnya adalah penetapan kehalalan produk yang menjadi ranah kewenangan MUI yang dilakukan dalam sidang fatwa halal yang diberi kewenangan memutus apakah satu produk yang dimohonkan pelaku usaha tersebut halal atau tidak. Jika suatu produk dinyatakan halal, maka diterbitkan sertifikasi halal oleh BPJPH sebagai bentuk pengakuan kehalalan produk.

Pada pokoknya ketentuan norma Pasal 33 Undang-Undang 33/2014 tidak berbeda jauh dengan perubahannya dalam Undang-Undang 6/2023 karena norma yang diubah hanya terkait dengan penentuan batasan waktu. Termasuk batasan waktu apabila MUI tidak segera menetapkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk yang telah dilakukan oleh LPH. Dalam konteks waktu inilah Undang-Undang 6/2023 memberikan kewenangan kepada Komite Fatwa Produk Halal untuk melakukan percepatan penentuan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan fatwa halal apabila MUI tidak segera memutus kehalalan produk setelah menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH sebagaimana proses yang telah dipertimbangkan di atas (vide Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang 33/2014).

Berkenaan dengan rangkaian proses penetapan kehalalan produk tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang 33/2014 dalam Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang 6/2023 inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagaimana Petitum Pemohon bahwa terhadap keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama. Terhadap Petitum Pemohon demikian, sama sekali tidak berkorespondensi dengan keseluruhan substansi norma Pasal 33 Undang-Undang 33/2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang 6/2023. Sebab Komite Fatwa Produk Halal dalam memutus penetapan kehalalan produk didasarkan pada ketentuan

fatwa halal yang telah melalui proses pemeriksaan dan pengujian produk halal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Bahwa mekanisme penetapan kehalalan produk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 6/2023 lebih berorientasi pada pengaturan mengenai percepatan dan efisiensi dalam proses penetapan kehalalan produk. Namun demikian, proses pengajuan permohonan produk halal mulai dari pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH sampai dengan penetapan oleh MUI tetap dilakukan sesuai dengan prinsip ketelitian dan transparansi berdasarkan syariat Islam serta terdapat mekanisme penanganan jika batas waktu penetapan kehalalan produk tersebut tidak terpenuhi (vide Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan atas Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang 33/2014).

Oleh karena itu, dalil Pemohon yang meminta agar ada penambahan mekanisme upaya hukum ke pengadilan agama terhadap keputusan Komite Fatwa Produk Halal menjadi tidak selaras dengan prinsip dan kerangka hukum yang telah ditetapkan. Sebab Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk tetap didasarkan pada hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam kaitan ini, keberadaan komite dimaksud hanya untuk mempercepat penetapan kehalalan produk yang tidak dapat segera dilakukan oleh MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau MPU Aceh setelah menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk ke ... oleh LPH.

Apabila mengikuti Petitum Pemohon, dengan menambahkan mekanisme upaya hukum ke pengadilan agama atau di luar proses yang sudah ada, selain tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam menjamin kehalalan produk, justru bertentangan dengan tujuan percepatan yang dimaksud dalam Undang-Undang 6/2023. Terlebih, jika Petitum Pemohon dikabulkan dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan kehalalan suatu produk justru tidak sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang menyatakan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Demikian pula jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 3/2006 menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut dalam Pasal 49 Undang-Undang 3/2006 menyatakan bahwa ruang lingkup tugas dan wewenang pengadilan agama adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, pengadilan agama tidak memiliki kompetensi absolut untuk menilai atau menguji fatwa

kehalalan produk. Jika suatu produk diputus dalam sidang fatwa halal adalah tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal tersebut kepada pelaku usaha dengan disertai alasan, agar pelaku usaha tersebut mengetahui ihwal ketidak halalan tersebut dan memperbaikinya. Artinya ketidakhalalan produk yang telah ditetapkan dalam sidang fatwa halal tidak dapat diuji oleh pengadilan agama apalagi diputus menjadi produk yang halal. Bahwa dalam kaitan dengan penetapan kehalalan suatu produk sekalipun mendasarkan salah satunya pada ketentuan syariat Islam karena berkaitan dengan bahan produk dan pihak-pihak yang memeriksa kehalalan produk, namun penetapan kehalalan produk tersebut tidak semata-mata dimaksudkan hanya ditujukan untuk kepentingan agama tertentu in casu agama Islam sebagaimana hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 33/2014, kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, jika diikuti Petition Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan justru mempersempit berlakunya Undang-Undang 33/2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6/2023. Sebab hal tersebut akan membatasi kehalalan ... kehalalan produk hanya untuk orang yang beragama Islam, sehingga tidak sejalan dengan amanah Pasal 29 Undang-Undang ... Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 frasa *selain itu* juga diganti dengan *yang*, yang memberikan perlindungan bagi umat muslim (vide Pasal 2 huruf a Undang-Undang 33/2014), serta bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang beragama apapun dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal (vide Pasal 3 huruf a Undang-Undang 33/2014).

Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang 33/2014, sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **3. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:00]**

Bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang 33/2014 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan fatwa halal."

Menurut Pemohon, norma a quo inkonstitusional jika tidak dimaknai terhadap 'keputusan Komite Fatwa Produk Halal yang dapat

diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama'. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang memohon agar ada penambahan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan persoalan penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu keseluruhan ketentuan norma Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang 33/2014 sebagai berikut. Kutipan norma pasal dianggap dibacakan.

Setelah membaca secara saksama ketentuan a quo, penambahan norma Pasal 33A ayat (1) dalam Undang-Undang 6/2023 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal yang dimohonkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mewajibkan setiap produk untuk mewakili ... memiliki sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di Indonesia (vide Pasal 4 Undang-Undang 33/2014), termasuk produk dari pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban tersebut, khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang merupakan salah satu tumpuan perekonomian Indonesia, maka diberikan kemudahan dalam memohonkan kehalalan produknya dengan didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (vide Pasal 48 angka 2 Lampiran Undang-Undang 6/2023) yang memuat penambahan atas norma Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang 33/2014.

Adanya ... adanya kemudahan tersebut, bukan berarti dapat dilakukan penyimpangan dalam proses penerbitan sertifikat halal karena Komite Fatwa Produk Halal yang diberi kewenangan menerbitkan sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil tetap harus mendasarkan pada ketentuan fatwa halal. Artinya, komite harus menerima terlebih dahulu hasil pendampingan proses produk halal atau PPH kepada usaha mikro dan kecil yang dilakukan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil. Kegiatan dalam proses pendampingan tersebut dilakukan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (vide Pasal 48 angka 1 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat penambahan atas nomor Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 33/2014). Selanjutnya untuk memberi kemudahan penetapan kehalalan produk bagi usaha mikro dan kecil oleh Undang-Undang 6/2023 dipercepat waktunya paling lama 1 hari setelah menerima hasil pendampingan PPH.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Petitum Pemohon yang memohon agar keputusan penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk halal dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan agama merupakan petitum yang tidak mungkin dikabulkan Mahkamah, karena

hal tersebut bukan merupakan kompetensi absurd pengadilan agama sebagaimana telah dipertimbangkan pada Subparagraf 3.11.1. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang 33/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 33/2014 mengenai pengembalian permohonan sertifikasi halal oleh BPJPH kepada pelaku usaha dengan disertai alasan yang menyatakan produk tidak halal dalam Sidang Fatwa Halal. Dimana menurut Pemohon semestinya Permohonan sertifikasi halal tidak dikembalikan kepada pelaku usaha, namun dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama agar tidak bertentangan dengan syariat Islam, hak mengembangkan diri dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan dalil pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip secara lengkap norma Pasal 34 Undang-Undang 33/2014 sebagai berikut. Kutipan dianggap dibacakan.

Norma tersebut menentukan bahwa BPJPH berperan sebagai badan penyelenggara yang melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh Sidang Fatwa Halal. Apabila dalam Sidang Fatwa Halal dinyatakan bahwa produk yang dimohonkan merupakan produk yang tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikasi halal tersebut kepada pelaku usaha dengan disertai alasan yang jelas mengenai ketidakhalalan produk tersebut. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh tentang konstitusionalitas norma a quo yang dipersoalkan Pemohon, perlu dipahami bahwa norma yang dimohonkan pengujiannya adalah bagian dari ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan sertifikat halal.

Berkenaan dengan sertifikat halal dimaksud merupakan syarat pencantuman label halal pada produk yang memenuhi syarat halal, sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan label halal pada suatu produk dimaksudkan untuk meyakinkan konsumen, khususnya umat Islam bahwa produk tersebut diolah, diproduksi, dan disimpan dengan menggunakan cara atau bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam kaitan ini, Pasal 48 angka 1 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 1 Undang-Undang 33/2014 memberikan definisi sertifikat halal, yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI ... oleh MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, MPU Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.

Berdasarkan konstruksi definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH merupakan keputusan yang bersifat deklaratif. Sementara penetapan kehalalan

produk, baik oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal merupakan keputusan yang bersifat konstitutif yang tidak termasuk atau yang dikecualikan dari keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, baik sertifikat halal maupun penetapan kehalalan produk tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, mekanisme Permohonan sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal dan perubahan peran BPJPH. Terlebih keputusan Komite Fatwa Produk Halal telah didasarkan pada hasil pemeriksaan dan/atau pengujian yang ketat sesuai dengan syariat Islam (vide Pasal 48 angka 19 Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan norma Pasal 33 Undang-Undang 33/2014).

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai persoalan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 33/2014 yang menurut Pemohon semestinya permohonan sertifikasi halal yang dinyatakan tidak halal tidak dikembalikan kepada pelaku usaha, namun dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan agama, telah ternyata juga bukan merupakan kompetensi absolut pengadilan agama, sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub paragraf 3.11.1 dan 11 ... 3.11.2 di atas.

Pengadilan agama tidak dapat menilai, apakah suatu produk yang telah dinyatakan tidak halal melalui sidang fatwa halal dapat berubah status menjadi halal atau sebaliknya. Sebab, terhadap setiap produk yang telah dinyatakan tidak halal harus dikembalikan kepada pelaku usaha untuk memperbaikinya sesuai dengan alasan ketidakhalalan yang telah disampaikan kepada pelaku usaha demi mewujudkan tujuan dibentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk (vide Pasal 3A Undang-Undang 33 Tahun 2014). Secara normatif, berkenaan dengan kompetensi suatu pengadilan agama hanya dapat ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 33/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang 33/2014 dan Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang 33/2014, serta Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 33/2014 tidak menimbulkan ketidaksejahteraan, ketidakpastian hukum, dan tidak terlindunginya umat Islam, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemoromo ... dalil Permohonan Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

4.1 sampai 4.3 dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

#### **4. KETUA: SUHARTOYO [54:21]**

Amar Putusan. Mengadili, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.59 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara 103. Silakan, Yang Mulia.

#### **5. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [55:14]**

Putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Peria Ronald Pidu, Pemohon I. Mulyadi Taufik, Pemohon II. Febri Bagus Kuncoro, Pemohon III. Yang memberi kuasa kepada Andi Muttaqien, S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon.

Mendengar Keterangan Para pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bagian Duduk Perkara, dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk pada Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5/2018, Para Pemohon mengemukakan dalil Permohonan selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon dalam Petitemnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti, surat tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan Bukti P-10, dua orang ahli, yaitu Dr. Aan Eko Widiarto dan Dr. W. Riawan Tjandra, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah. Tiga orang saksi, yaitu Thiolina F. Marpaung, Jufri Yusuf, dan Daniel Eduard Doeka, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah, serta keterangan tertulis dua orang ahli, yaitu Dr. Andrey Sujatmoko dan Dr. Heru Susetyo, S.H., L.LM, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Berkara. Selain itu, Para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024.

Menimbang bahwa terhadap Para Pemohon ... Permohonan Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyampaikan keterangan dalam persidangan, melainkan hanya menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 5 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2024, yaitu setelah berakhirnya sidang pleno terakhir perkara a

quo pada tanggal 5 Maret 2024 dan batas akhir pengajuan kesimpulan Para Pihak, yaitu tanggal 15 Maret 2024. Oleh karena itu, keterangan DPR tersebut diajukan melewati batas waktu pengajuan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangan DPR dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 16 Januari tahun 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Februari tahun 2024 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari tahun 2024, selengkapnya keterangan tersebut telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024.

Menimbang bahwa Pihak Terkait Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2024 dan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024 serta menyampaikan keterangan tertulis tambahan yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024, keterangan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa Pihak Terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024 yang keterangan tertulisnya bertanggal 5 Maret 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 15 Maret 2024 yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2024, keterangan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama Permohonan Para Pemohon, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait BNPT, dan Keterangan Pihak Terkait LPSK, keterangan ahli Para Pemohon, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh Para Pemohon, kesimpulan Para Pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Isu konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5 Tahun 2018 yang menentukan adanya batas waktu 3 tahun sejak diberlakukannya undang-undang a quo untuk mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial, dan psikologis telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, serta diskriminatif sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## 6. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:45]

Menimbang bahwa sebelum menjawab ... menimbang bahwa sebelum menjawab isu konstitusional yang didalilkan Para Pemohon penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa terorisme merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil, non-kombatan dalam rangka mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Kata *terorisme* yang artinya dalam keadaan teror, *under the terror*, berasal dari bahasa latin *terrere* yang berarti gemeteran dan *detertere* yang berarti takut. Dalam kaitan ini, Undang-Undang 5/2018 merumuskan pengertian terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (vide Pasal 1 angka 2 UU 5/2018). Oleh karena sifat dari tindak pidana terorisme dan dampak yang ditimbulkannya, maka tindak pidana ini merupakan kejahatan serius yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional (vide Penjelasan Umum Undang-Undang 5/2018). Dimasukkannya tindak pidana terorisme dalam kategori serious crime karena adanya ... karena alasan sulitnya pengungkapan tindak pidana tersebut sebagai kejahatan transboundary dan melibatkan jaringan internasional sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang 5/2018.

Bahwa tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin, yaitu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi informatika, transportasi, dan persenjataan modern, sehingga memerlukan kerjasama di tingkat internasional untuk menanggulangnya (vide Penjelasan Umum Undang-Undang 5/2018.)

Untuk memperkuat upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dimaksud, Undang-Undang 5/2018 tidak hanya memperkuat aspek pemberantasan, namun sekaligus mengoptimalkan upaya negara melakukan pencegahannya, termasuk memperkuat perlindungan terhadap korban. Adapun korban tindak pidana terorisme merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 5/2018).

Dalam konteks ini, secara internasional pengertian korban dalam Undang-Undang 5/2018 selaras dengan operative paragraph 8 of the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation of Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, annexed to Commission on Human Rights Resolution 2005/35 sebagai berikut. Kutipan dianggap dibacakan.

Pengertian atas korban tersebut selaras juga dengan pengertian dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang diadopsi General Assembly Resolution 40/34 of 29 November 1985 yang pada pokoknya mendefinisikan victims of crime sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan. Sementara itu, jika merujuk pada laporan Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedom While Countering Terrorism, Framework Principles for Securing the Human Rights of Victims of Terrorism, Paragraph 16 (A/HRC 2014) setidaknya terdapat empat kategori korban terorisme. Pertama, direct victims of terrorism, yaitu orang perseorangan yang terbunuh atau menderita cedera fisik atau psikologis yang serius sebagai akibat dari tindakan terorisme.

Kedua, secondary victims of terrorism, yaitu orang perseorangan yang merupakan keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung atas tindakan terorisme.

Ketiga, indirect victims of terrorism yang mana special rapporteur mencatat bahwa individu yang telah menderita cedera fisik atau psikologis serius sebagai akibat tidak langsung dari suatu tindakan terorisme. Kategori ini mencakup:

- a. Anggota masyarakat seperti sandera atau pemantau yang telah terbunuh atau terluka melalui penggunaan kekuatan yang berpotensi mematikan terhadap tersangka teroris.
- b. Saksi mata yang telah mengalami cedera psikologi serius sebagai akibat dari menyaksikan insiden teroris yang disertai kekerasan atas akibat langsungnya.
- c. Individu yang telah menjadi sasaran kekerasan yang berpotensi mematikan oleh otoritas publik setelah secara keliru diidentifikasi sebagai tersangka teroris.
- d. Petugas penyelamat yang menderita cedera fisik atau psikologi serius akibat dari keikutsertaan dalam bantuan darurat.

Keempat, potential victims of terrorism yang mana Spesial Rapporteur sengaja memberikan ruang terhadap kategori ini guna mempromosikan pernyataan hak-hak dasar dan kewajiban yang komprehensif di bidang ini, sehingga kategori ini merupakan tambahan yang penting.

Bahwa dengan adanya kategorisasi korban terorisme tersebut memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami berbagai

bentuk dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme terhadap korban.

Selain itu, kerangka ini juga memastikan bahwa hak asasi manusia bagi semua korban terorisme diakui dan dijamin tanpa terkecuali, sehingga tidak ada yang terabaikan dalam rangka perlindungan terhadap korban terorisme.

Bahwa pengaturan mengenai korban dalam Undang-Undang 5/2018 yang menekankan pada tanggung jawab negara merupakan salah satu perubahan penting atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (UU 15/2003) yang dianggap belum mampu menjangkau perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, sebab pengaturan dalam Undang-Undang 15/2003 lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana terorisme. Terlebih belum terdapat kejelasan lembaga yang diberi wewenang menentukan siapa korban yang berhak mendapatkan bantuan ataupun kompensasi dan siapa atau lembaga yang berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai korban tindak pidana terorisme masa lalu yang berhak mendapatkan bantuan ataupun kompensasi. Dalam hal ini, Undang-Undang 5/2018 telah menegaskan bahwa kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana terorisme adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban in casu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014) yang menentukan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiyaan berat selain memperoleh hak, sebagaimana tindak pidana pada umumnya juga berhak: a) bantuan medis ... juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis. Dan,
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Adapun bantuan tersebut diberikan dengan berdasarkan keputusan LPSK (vide Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014).

Pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme dimaksud, sesuai pula dengan salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, undang-undang a quo memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi korban dalam bentuk bantuan

medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia, serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban (vide Penjelasan Umum Undang-Undang 5/2018).

Berkenaan dengan uraian di atas, persoalan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidak cukup hanya dengan mencegah dan memerangi aksi terorismenya saja, tanpa memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme tersebut.

Perlindungan dimaksud salah satunya dengan memberikan bantuan atau kompensasi terhadap korban yang terkait dengan konsep pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme. Hal tersebut sebagaimana sejalan dengan rekomendasi dalam the United Nations ... the United Nations General Assembly in 1985 of the Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Crime and Abuse of Power yang bertujuan untuk memberikan akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil terhadap korban dan juga memastikan adanya restitusi, kompensasi, dan bantuan sosial. Perlindungan melalui pemberian hak kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dapat dikaji pula dari viktimologi, dimana korban seharusnya tidak boleh menjadi korban sekunder, secondary victimization.

Viktimisasi sekunder didefinisikan sebagai viktimisasi yang menjadi ... yang terjadi bukan sebagai akibat langsung dari tindakan kriminal yang menyebabkan kerugian pada korban, melainkan berkaitan dengan bagaimana tanggapan dari lembaga dan/atau individu terhadap korban. Dalam kaitannya ... dalam kaitan ini, viktimisasi sekunder terjadi ketika korban tindak pidana merasa telah mengalami perlakuan, sikap, perilaku, tanggapan, dan/atau praktik yang tidak memadai, tidak peka, atau tidak pantas yang dilakukan oleh suatu institusi yang mengakibatkan semakin parahnya trauma awal yang dialami korban. Dengan demikian, secara doktriner, viktimisasi sekunder tidak hanya akan merugikan korban atas tindak pidana terorisme, melainkan juga menghambat fungsi epistemik dari sistem peradilan.

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang menurut Para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan diskriminatif terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 yang merupakan bagian dari ketentuan peralihan dalam Undang-Undang 5/2018. Untuk memahami secara komprehensif norma Pasal 43L a quo,

penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip secara utuh norma Pasal 43L UU 5/2018 yang menyatakan, kutipan dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan korban langsung dimaksud telah dijelaskan dalam Penjelasan 43L ayat (1) UU 5/2018 bahwa korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme sebagaimana ... sebelum undang-undang ini berlaku adalah korban yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberantasan ... saya ulang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perppu 1/2002) (vide Penjelasan Pasal 43L ayat (1) UU 5/2018).

Ketentuan Perppu 1/2002 tersebut dinyatakan berlaku terhadap peristiwa peledakan bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 (vide Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Dalam kaitan ini, Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 telah membatasi korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu yang dapat diberikan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial, dan psikologi sebelum berlaku Undang-Undang 5/2018 adalah korban tindak pidana terorisme peristiwa Bom Bali, dimana sebagian besar korban telah teridentifikasi. Korban langsung tersebut dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologi paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU 5/2018.

Dalam kaitan ini, oleh karena Undang-Undang 5/2018 diundangkan dan berlaku mengikat pada tanggal 22 Juni 2018, sehingga batas waktu paling lama 3 tahun tersebut jatuh temponya adalah pada tanggal 22 Juni 2021. Dengan demikian, sebelum batas waktu tersebut berakhir korban tindak pidana terorisme yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 5/2018 masih dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologi. Meskipun demikian ... meskipun demikian, ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 belum dapat secara langsung dilaksanakan karena masih digantungkan pada ketentuan norma Pasal 30 ... Pasal 43L ayat (7) undang-undang a quo yang menghendaki adanya peraturan pemerintah terlebih dahulu yang akan mengatur mengenai syarat dan tata syarat pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologi. Persoalannya adalah peraturan pemerintah yang dimaksud tidak langsung diterbitkan sebelum batas waktu atau jatuh tempo pelaksanaan ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 berakhir sebagaimana amanat dalam Pasal 46B Undang-Undang 5/2018 yang menyatakan,

“Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.”

Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU 5/2018, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP 35/2020) diberlakukan pada tanggal 8 Juli 2020 atau dua tahun sejak UU 5/2018 diundangkan.

Dengan demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 35/2020, telah ternyata peraturan pemerintah dimaksud diterbitkan tidak sesuai dengan amanah Pasal 46B UU 5/2018. Hal ini yang kemudian menyebabkan Para Pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan oleh BNPT menjadi tidak segera ... tidak segera terpenuhinya hak konstitusionalnya dalam bentuk kompensasi bantuan medis atau rehabilitasi psikososial dan psikologis yang seharusnya merupakan tanggung jawab negara.

#### **7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:22]**

Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai korban tindak pidana terorisme masa lalu yang terjadi sejak tahun 2002 agar dapat diberikan kompensasi, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis, tentunya memerlukan proses, dimana dalam fakta persidangan terungkap bahwa selain soal pembatasan waktu pengajuan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu yang diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021 atau tiga tahun setelah berlakunya Undang-Undang 5/2018, terdapat pula berbagai kesulitan lain, di antaranya kesulitan dalam mencari data pasien atau rekam medis lama ... rekam medis lama, dikarenakan adanya masa pemusnahan rekam medis yang menjadi kebijakan masing-masing rumah sakit, data korban, dan data Densus 88 Anti Teror yang tidak lengkap untuk pelaksanaan identifikasi korban dan keterangan idemografis yang terbatas. Sumber daya manusia yang terbatas di Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme, terbatasnya waktu negara yang ini ... yakni kurang dari satu tahun berdasarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan penilaian terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu sebagai dasar penerbitan penetapan korban oleh BNPT, domisili korban tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan perubahan domisi korban, status korban meninggal dunia, dan sarana komunikasi di sejumlah wilayah yang minim. Dan masih adanya korban yang tidak percaya dengan keberadaan negara untuk menangani korban (vide Risalah Sidang tanggal 5 Maret 2024, halaman 9 sampai dengan 12).

Sedangkan berdasarkan keterangan LPSK, setiap permohonan pemberian kompensasi, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan

psikologis tidak dapat serta-merta diberikan hak tersebut karena terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh korban, yaitu pengajuan permohonan kepada LPSK (Pasal 43L ayat (2)), mendapatkan surat penetapan korban dari BNPT (Pasal 43L ayat (3)), Penghitungan besaran kompensasi oleh LPSK yang harus mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan (Pasal 43L ayat (6)), ketentuan teknis permohonan dan pemenuhan hak korban lebih lanjut harus menunggu penetapan peraturan pemerintah (Pasal 43L ayat 7), dan korban harus menunggu ditetapkannya ke beberapa ketentuan teknis dari peraturan pemerintah yang diatur dengan peraturan LPSK.

Selain itu, menurut LPSK terdapat sejumlah tantangan bagi para korban untuk memperoleh kompensasi, antar lain kondisi geografis yang sulit, sinkronisasi data LPSK dengan BNPT, tidak semua daerah di Indonesia memiliki dokter forensik dengan jumlah yang memadai untuk memberikan penelaahan substantif, dokumentasi perawatan medis para korban yang kurang lengkap, terdapat batas waktu terakhir bagi para korban tindak pidana terorisme masa lalu untuk mengajukan permohonan kepada LPSK pada bulan Juni 2021.

Tim LPSK dan dokter forensik menemukan beberapa orang korban yang tidak mengalami luka akibat peristiwa tindak pidana terorisme, kesulitan dalam penelaahan substansi dan penilaian kompensasi untuk korban WNI dan WNA yang berdomisili di luar negeri (vide keterangan yang tertulis LPSK halaman 9 sampai dengan 10).

Berdasarkan keterangan dari BNPT dan LPSK tersebut, ditemukan fakta bahwa lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang a quo juga mengakui bahwa jangka waktu 3 tahun adalah waktu yang singkat, sehingga membuat LPSK dan BNPT tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi tugas dan kewenangannya dengan maksimal.

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, penting bagi BNPT untuk membuat standar operating procedure yang jelas dan mencakup langkah-langkah spesifik dalam mempercepat proses penetapan korban tindak pidana terorisme.

Selain kendala di atas, dalam rentang waktu antara 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021, World Health Organization pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan, "Dunia sedang menghadapi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan mobilisasi aktivitas manusia di Indonesia." Hal tersebut dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 atau Covid 2019. Dan terkait dengan pembatasan tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pentingnya dilakukan pembatasan gerak tersebut untuk memitigasi meluasnya sebaran virus. Terlebih, sebagaimana terungkap

dalam fakta persidangan, terdapat kondisi petugas BNPT dan LPSK yang sedang bertugas di lapangan terpapar virus Covid-19. Kondisi dan fakta tersebut, pada akhirnya berpengaruh pada proses pengajuan permohonan oleh korban tindak pidana terorisme masa lalu serta penanganannya oleh BNPT dan LPSK.

Dengan mengingat dampak Pandemi Covid-19 yang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek kehidupan lainnya, termasuk ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, sehingga ditentukan kebijakan prioritas penanganannya (vide Penjelasan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional ... nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Sebagaimana hal tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf 3.16.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII-2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 28 Oktober 2021.

Oleh karena adanya kondisi Pandemi Covid-19 merupakan keadaan force majeure, maka penanganan korban tindak pidana terorisme masa lalu pun tidak dapat dilakukan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang 5/2018 dan peraturan pelaksanaannya. Kondisi force majeure ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya victimisasi sekunder bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu.

Bahwa jika dikaitkan dengan keberadaan pas ... norma Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5/2018 yang merupakan bagian dari ketentuan peralihan, maka terhadap norma a quo tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum.
- b. Menjamin kepastian hukum.
- c. Memberi ke ... perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan,
- c. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide huruf C-4 angka 127 Lampiran 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022).

Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu atau sebelum berlakunya Undang-Undang 5/2018 harus pula sejalan dengan fungsi dan tujuan dari adanya ketentuan peralihan yang merupakan norma yang menjembatani perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang ditentukan dalam un ...

dalam norma pokoknya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban.

Pada prinsipnya, korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara. Dan bentuk tanggung jawab negara tersebut adalah berupa bantuan medis, rehabilitasi, psikososial, dan psikologis santuan ... santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia dan kompensasi.

Bahwa adapun berkenaan dengan korban adalah meliputi korban langsung atau korban tidak langsung. Dalam hal ini, korban langsung yang dimaksud adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme, misalnya meninggal atau luka berat karena ledakan bom. Sedangkan korban tidak langsung adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung atau sebaliknya (vide Penjelasan Pasal 35A ayat (2) Undang-Undang 5/2018). Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian pembayaran kompensasi dan restitusi, hal tersebut masih digantungkan pada ketentuan dalam peraturan pelaksana in casu peraturan pemerintah (vide Pasal 36B Undang-Undang 5/2018).

Bahwa berkenaan dengan Petitum Para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5/2018 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa substansi dari Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5/2018 adalah mengatur mengenai ketentuan peralihan untuk memberikan batasan waktu bagi ... bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu sejak peristiwa Bom Bali Tahun 2002 yang belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang 5/2018. Sekalipun batasan korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 43L ayat (1) Undang-Undang 5/2018, namun demikian menyatakan inkonstitusional seluruh norma Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5/2018 sebagaimana Petitum Para Pemohon, hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sekalipun batasan korban langsung tindak pidana terorisme masa lalu adalah sejak peristiwa Bom Bali Tahun 2002, dimana sebagian besar korban telah teridentifikasi. Namun, jika tidak ditegaskan batasan waktu pengajuan permohonan untuk mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis dalam ketentuan peralihan, maka akan menyulitkan bagi penyidik dan lembaga terkait untuk dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut adalah korban tindak pidana terorisme sejak tahun 2002. Dalam hal ini, meskipun negara bertanggung jawab terhadap perlindungan korban terorisme, namun tanggung jawab tersebut harus pula dikaitkan dengan batasan waktu yang jelas dan cukup untuk menentukan seseorang adalah

korban. Mengingat adanya persoalan hukum dapat ... mengingat adanya persoalan belum dapat dipenuhinya pemberian kompensasi, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial dan psikologis bukanlah disebabkan oleh faktor dari para korban, melainkan disebabkan oleh keterlambatan terbitnya pengaturan teknis, serta adanya kondisi force major sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap korban tindak pidana terorisme sebelum berlakunya Undang-Undang 5/2018 yang telah ditetapkan sebagai korban oleh BNPT, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Mahkamah tetap harus mendapatkan hak konstitusionalnya yang berupa kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menyatakan bahwa frasa *3 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku* dalam Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5/2018 adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai '10 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku' sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian amar putusan ini. Pilihan 10 tahun sejak undang-undang a quo mulai berlaku dinilai sebagai waktu yang adil bagi Mahkamah karena didasarkan pada fakta bahwa Undang-Undang 5/2018 diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018, keterlambatan dalam menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta Pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan.

Oleh karena itu, tenggang waktu 10 tahun terhitung sejak Undang-Undang 5/2018 mulai berlaku sampai dengan tanggal 22 Juni 2028 harus dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk memulihkan hak konstitusional korban, antar lain dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang 5/2018 telah ternyata tidak cukup memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil, yang dijamin oleh ... yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana dalilkan oleh Para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar putusan Mahkamah tidak sebagaimana Petition Para Pemohon, maka Permohonan a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- 4.1. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.
- 4.2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
- 4.3. Pokok Permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### 8. **KETUA: SUHARTOYO [01:32:57]**

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa *3 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku* dalam Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ... Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai '10 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini ... tanggal undang-undang ini mulai berlaku'. Sehingga norma Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang semula berbunyi, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku." Menjadi selengkapnya berbunyi, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 22 bulan Agustus tanggal ... tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 10.40 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait BNPT dan Pihak Terkait LPSK.

Dilanjut Putusan 78.

## **9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:35:39]**

Putusan Nomor 78/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama, Moch. Imam Djauhari. Kewarganegaraan, Indonesia. Pekerjaan, Mahasiswa. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar Keterangan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan selanjutnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2, dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.3, 3.4, 3.5, dianggap telah diucapkan ... mohon maaf, 3.3, 3.4 dianggap telah diucapkan.

3.5. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang 6/2014 yang menyatakan sebagai berikut. "Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena a, telah ... usia telah genap 60 tahun." Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan dirinya memenuhi kualifikasi dimaksud, dianggap telah diucapkan. Bahwa dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang 6/2014, maka terdapat kondisi dimana masa pemberhentian perangkat desa yang terlalu lama hingga 40 tahun atau sampai 60 tahun membatasi regenerasi perangkat desa. Ihtwal ini Pemohon menerangkan mengalami kerugian hak konstitusional dikarenakan sulit untuk menjadi perangkat desa, sehingga membatasi diri untuk ikut andil dalam membangun masyarakat desanya pada masa ... karena masa jabatan perangkat desa yang diatur dengan jelas ... tidak diatur dengan jelas.

Angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dianggap telah diucapkan.

3.6. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.5 tersebut di atas, Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tulung Agung (vide Bukti P-3) dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon menjelaskan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang 6/2014. Alasan kerugian dimaksud karena norma Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang 6/2014 menghalangi Pemohon untuk menjadi perangkat desa karena norma a quo dengan batasan maksimum 60 tahun menyebabkan Pemohon menunggu terlalu lama untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa.

Setelah mencermati secara komprehensif norma yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan syarat usia, Mahkamah menilai untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa yang harus dijadikan patokan adalah batas usia minimum. Dalam hal ini untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa seorang warga negara harus berusia minimum 20 tahun sampai dengan berusia maksimum 42 tahun. Batasan tersebut dinyatakan dalam norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artinya, dengan merujuk kepada batasan usia minimum tersebut, Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk menjadi perangkat desa. Dalam hal ini, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak tergambar secara jelas dan tidak memiliki hubungan sebab-akibat atau *causaal verband* dengan berlakunya norma Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang 6 Tahun 2014. Andaiapun benar Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional *quad non* dengan menyatakan norma Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang 6 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menurut Mahkamah justru akan berakibat pada kerugian hak konstitusional Pemohon karena tidak adanya atau hilangnya kepastian hukum atas batas usia maksimum untuk menjadi perangkat desa. Dengan demikian, tidak ada kerugian ...

tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo

### 3.7 Menimbang.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- 4.1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo
- 4.2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.
- 4.3. Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## 10. **KETUA: SUHARTOYO [01:42:32]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada Senin, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.47 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Diulang, ada salah (typo). Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari ... pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin

Sirait sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.  
Dilanjut, Putusan Perkara Nomor 98.

#### **11. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:44:36]**

Putusan Nomor 98/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh. Nama, Justino Halomoan Sinaga. Alamat dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar Keterangan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2, dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang menguji Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa Permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki, sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, yaitu Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan atau Posita, dan hal-hal yang dimohon atau Petitum, sehingga sesuai dengan sistematika permohonan, sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 22 Agustus 2024. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, ternyata

format Permohonan Pemohon telah memenuhi sistematika permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut uraian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak menguraikan adanya argumentasi hukum yang jelas, terutama berkaitan dengan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan konstitusional norma dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian karena Pemohon lebih banyak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialaminya, serta kekecewaan Pemohon yang sesungguhnya berkenaan dengan tataran implementasi atas berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dimaksud, Mahkamah sulit memahami adanya pertautan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebab syarat utama agar suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa selain fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut rumusan Petitum Pemohon, menurut Mahkamah juga merupakan rumusan yang tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut, yaitu pada Petitum angka 2 sampai dengan angka 7. Pada Petitum angka 2, pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengganti frasa *pencari keadilan* dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48/2024 diganti menjadi korban dan mengganti frasa *pihak lain* menjadi *mafia hukum*. Terhadap Petitum ini, Pemohon telah keliru menuliskan tahun dari undang-undang yang diuji.

Berkenaan dengan Petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009, memohon kepada Mahkamah untuk membentuk pengadilan yang bersih dan berwibawa serta membentuk komisi penegak hukum dan dewan ketahanan hukum untuk mengawasi/melawan mafia hukum.

Berkenaan dengan Petitum Pemohon angka 4, pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan frasa *hambatan dan rintangan* pada ayat ... pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 48/2009 menjadi *kejahatan hukum terencana dalam pengadilan*, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu membentuk inspektorat konstitusi atau polisi konstitusi untuk keadilan hukum acara.

Berkenaan dengan Petitum Pemohon angka 5 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengganti frasa *pihak lain*

dalam Pasal 3 ayat (2) UU 48/2009 dengan *mafia* atau *kelompok terorganisir*, sehingga memperberat hukumnya menjadi dua kali lipat.

Selanjutnya berkenaan dengan Petitum Pemohon angka 6 yang pada pokoknya dengan berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 48/2009 memohon kepada Mahkamah untuk melaksanakan perintah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48/2009, yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan pengadilan konstitusi untuk menilai hukum dan keadilan bagi Pemohon. Jika Hakim Panel Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengadili setelah perkara ini diputus, Pemohon akan mengajukannya ke Mahkamah Kehormatan Majelis ... Mahkamah Kehormatan ... sori, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya berkenaan dengan Petitum Pemohon angka 7 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengganti frasa *bebas* dalam Pasal 15 Undang-Undang 18/2003 dengan frasa *yang dimaknai praktik penyelenggeran hukum acara advokat dalam peradilan*, sehingga DPR diminta untuk menyiapkan hukum acara advokat berdasarkan kekuasaan kehakiman.

Seluruh rumusan Petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Menurut Mahkamah, rumusan Petitum yang diajukan Pemohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam Petitum Permohonan a quo.

Dengan demikian, di samping uraian Alasan Permohonan atau Posita tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya Petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Alasan Permohonan atau Posita dan hal-hal yang dimohonkan atau Petitum Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, yang sekaligus mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon kabur terhadap Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- 4.1. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.
- 4.2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

4.3. Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

**12. KETUA: SUHARTOYO [01:54:03]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.59 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Putusan terakhir, Nomor 102 dipersilakan!

**13. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:54]**

Putusan Nomor 102/PUU-XXII/2024. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Oei Halim Wibisono dan seterusnya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Dr. Rommy Herdiansah, S.H., M.H., dan Louis Santoso, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Rommy dan Rekan dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar Keterangan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa Permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dan seterusnya atau disebut PMK 2 ... 2/2021, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki, sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, yaitu Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan atau Posita, dan hal-hal yang dimohonkan atau Petitum, sehingga sesuai dengan sistematika Permohonan, sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan Permohonan a quo.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 26 Agustus 2024. Dalam Sidang Perbaikan Permohonan tersebut, meskipun Pemohon menguraikan mengenai alasan Permohonan Pemohon, akan tetapi Mahkamah menilai Alasan Permohonan a quo hanya menguraikan fakta-fakta empiris yang dialami oleh Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan Permohonan, Posita Pemohon, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya secara sistematika, Perbaikan Permohonan Pemohon dapat dikatakan telah sesuai dengan format Pengujian Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021.

Namun demikian, sekalipun telah disusun dan membuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. Salah satu di antaranya adalah ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma Pasal 50 (1) Undang-Undang 48/2009 yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya

dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945. Sehingga, sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dengan jelas pertentangan antara norma dalam pasal yang diuji dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945. Sebab dalam Positanya, Pemohon justru lebih banyak menguraikan fakta empiris terkait dengan peristiwa hukum yang dialami Pemohon, sehingga pencari keadilan di lingkungan peradilan umum, serta banyak menguraikan penjelasan-penjelasan yang kurang relevan dengan norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, hal ini mengaburkan fokus Permohonan a quo.

Bahwa selanjutnya, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon mengajukan Petitum alternatif angka 1 sampai dengan angka 6. Pada Petitum angka 2, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk memutus Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 48/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua dalil penggugat atau penuntut, semua dalil jawaban tergugat atau tertuntut, seluruh Petitum para pihak, satu per satu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat bila ada, pengujian atau penilaian pengadilan tingkat pertama atas keabsahan satu per satu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak, mengabulkan, tidak menerima gugatan, atau tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang diajukan dasar hukum hakim untuk mengadili, dan hakim yang tidak menjalankan selurus-selurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari enam bulan kalender harus diusulkan, diberhentikan, tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai hakim.

Pada Petitum angka 3, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk memutus Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 48/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua dalil penggugat, penuntut, semua dalil jawaban tergugat, tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu per satu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak harus hasil pemeriksaan setempat bila ada, pengujian atau penilaian pengadilan tingkat pertama atau keabsahan satu per satu alat bukti para pihak, alasan, dan dasar hakim menolak, mengabulkan, atau tidak menerima gugatan atau tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili, dan hakim yang tidak menjalankan selurus-selurusnya pasal ini adalah hakim yang melanggar sumpah atau janji jabatan hakim' di-renvoi pada persidangan perbaikan permohonan (vide Risalah Sidang tanggal 26 Agustus 2024).

Pada Petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 48/2009

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua dalil penggugat penuntut, semua dalil jawaban tergugat tertuntut, seluruh petitum para pihak satu per satu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak hasil pemeriksaan setempat bila ada, pengujian atau penilaian pengadilan tingkat pertama atas keabsahan satu per satu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak, mengambulkan, tidak menerima gugatan, atau tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili' di-renvoi pada persidangan perbaikan permohonan (vide Risalah sidang tanggal 26 Agustus 2004).

Menurut Mahkamah seluruh rumusan Petitum Permohonan a quo adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenan dengan hal tersebut Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah rumusan Petitum yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Ada pun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal tersebut tidak dicantumkan dalam petitum Permohonan a quo.

Dengan demikian, di samping Alasan-Alasan Permohonan atau Posita tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya Petitum Permohonan yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka menurut Mahkamah, Posita dan Petitum Permohonan adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan Permohonan Pemohonan menjadi tidak jelas atau kabur (obscur) dengan demikian Permohonan Pemohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa karena Permohonan Pemohon kabur terhadap Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **14. KETUA: SUHARTOYO [02:04:10]**

Amar putusan.  
Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal ... diulangi, pada hari Senin, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian Para Pemohon, Pihak Pemerintah, dan DPR, serta Pihak Terkait, pengucapan ketetapan dan putusan sebagaimana disampaikan di awal persidangan bahwa salinan putusan akan dikirim kepada Para Pihak melalui e-mail masing-masing setelah pengucapan ketetapan dan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.10 WIB**

Jakarta, 29 Agustus 2024

Plt. Panitera,

**Muhidin**

